



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan  
Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073  
Pos-el [dispورا.kab.pasuruan@gmail.com](mailto:dispورا.kab.pasuruan@gmail.com)

Pasuruan, 23 April 2025

Nomor : 400.5.3.1/271/424.087/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PASURUAN  
  
di  
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Kepemudaan Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak **Muhammad Zaini, S.Pd, M.AP** untuk menjadi narasumber dengan tema Nilai-Nilai Kebangsaan pada kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan:

hari, tanggal : Sabtu, 26 April 2025  
waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
tempat : Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan Pandaan,  
Jalan A. Yani No. 79 A, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Demikian atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

\_\_\_\_\_Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.  
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1  
Tanggal : 23 April 2025  
Nomor : 400.5.3.1/271/424.087/2025  
Hal : Permohonan Narasumber

---

**JADWAL KEGIATAN SOSIALISASI**  
**WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEPEMUDAAN TAHUN 2025**

NO	WAKTU	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.00 – 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 – 08.30	Pembukaan	Kepala Dinas dan DPRD
3	08.30 – 10.30	Materi 1: Nilai-Nilai Kebangsaan	Kepala Dinas dan DPRD
4	10.30 – 12.30	Materi 2: Peran Generasi Muda dalam Demokrasi Digital	Praktisi
5	12.00 – 13.00	Ishoma	Panitia
6	13.00 – 15.00	Materi 3: Kreativitas & Inovasi di Era AI dan Konten Positif untuk Media Sosial	Akademisi dan praktisi
7	15.00 – 15.30	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.  
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.